

MENGENDUS BAU KORUPSI

(Pembangunan Pelabuhan Niaga di Mabar)

Oleh P Alexander Jebadu SVD

Dosen Ekonomi Neoliberal pada STFK Ledalero

Sejak tahun 2011, ada wacana pemindahan pelabuhan niaga di Kabupaten Manggarai Barat. Pelabuhan niaga yang selama ini berlokasi di Labuan Bajo akan dipindahkan di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar. Tujuannya, supaya Labuan Bajo akan khusus menjadi pelabuhan penumpang dan kota wisata premium berkelas dunia. Tujuan lain adalah untuk mewujudkan Nawacita No 3 Sukarno. Yang dimaksud adalah keadilan sosial ekonomi mesti dipercepat dengan pembangunan yang dimulai dengan mengembangkan daerah pedesaan. Lalu hal terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa pembangunan daerah pedesaan akan menekan laju urbanisasi.

Pemindahan pelabuhan niaga ini merupakan proyek nasional. Atas dasar itu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan telah melakukan kajian teknis tahun 2012. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Adhy Karya (Persero) Tbk Jakarta. Hasilnya, teluk Liwuliang di Desa Bari aman dan memenuhi semua syarat teknis. Lautnya dalam. Ia aman dari hempasan gelombang karena dibentengi Pulau Longos yang ada di depannya. Jarak Labuan Bajo ke Bari juga masuk dalam kajian. Jaraknya tak seberapa jauh. Hanya 40 hingga 50-an km. Melalui jalan negara pantura Flores yang sedang dibangun, akan ditempuh tidak lebih dari satu jam.

Kelayakan teluk Liwuliang di Desa Bari untuk menjadi pelabuhan niaga kemudian diamankan dengan Perda No.9 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032. Pasal 10 ayat 3 huruf a) berbunyi: “***Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Niaga/Peti Kemas adalah di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar.***” Lalu Pasal 10 ayat 3 huruf b) berbunyi: “***Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Wisata Internasional adalah di Labuan Bajo.***” Perda ini berlaku sampai hari ini dan belum direvisi.

Akan tetapi pembangunan pelabuhan niaga yang diwanti-wanti akan membawa imbas ekonomi untuk warga masyarakat desa di Dapil II Mabar (Kecamatan: Macang Pacar, Pacar, Ndosu, Kuwus dan Kuwus Barat) diberitakan dipindahkahi lagi ke tempat lain. Tempat baru yang disebut adalah Rangko. Rangko masih merupakan bagian dari Labuan Bajo dan menurut kajian teknis Menteri Perhubungan yang dikerjakan PT Adhy Karya tahun 2012, Rangko tidak memenuhi persyaratan teknis. Lautnya dangkal dan berbatu karang. Gelombang besar sepanjang waktu karena ia sangat terbuka dengan laut lepas. Akibat lebih lanjut, Rangko tidak pernah dijadikan sebagai lokasi alternatif.

Apa yang membuat pemda Mabar memindahkan pembangunan lokasi pelabuhan niaga ini ke tempat baru? Mengapa pemda Mabar pindahkan proyek ini ke Rangko sebagai sebuah lokasi yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut kajian teknis Menteri Perhubungan yang dikerjakan oleh PT Adhy Karya? Selain itu, ia dipindahkan dengan mengabaikan Perda No. 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 3 huruf a) yang berbunyi: “***Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan***

Niaga/Peti Kemas adalah di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar”Apa sebenarnya yang sedang terjadi?

Sewaktu saya menulis pertama kali tentang masalah ini di *Flores Pos* 16/12/2019, ada orang yang menilai bahwa analisis saya terlalu jauh dan tidak ada didasarkan fakta. Apa yang mereka katakan ini bisa jadi ada benarnya. Tapi persoalannya adalah bahwa dalam dunia yang sangat korup, hampir segala sesuatu abu-abu alias tidak jelas. Karena itu, ibarat menembak musuh di semak yang tidak jelas, orang menembak sebanyak mungkin peluru ke banyak sasaran. Sekiranya ada yang kena sasaran, ya syukur. Kalau tembakan alias analisis atau dugaannya tidak tepat sasaran, ya tinggal dibuka: persoalan yang sebenarnya seperti apa.

Ditemukan P. Ernest Wasser SVD

Laut di Teluk Liwuliang di Desa Bari dalam. Ia aman dari amukan gelombang. Hal ini sudah diketahui sejak dulu kala oleh para nelayan di wilayah ini. Tapi Teluk Liwuliang ini kemudian menjadi terbuka kepada publik karena P. Ernest Wasser SVD. Pada tahun 1992 P. Wasser SVD membuka isolasi Bari dengan membuka jalan raya masuk dari Pacar ke Bari dan bantu membangun kantor-kantor camat Kecamatan Macang Pacar di Loger-Bari yang berjarak hanya ratusan meter dari Teluk Liwuliang.

P. Ernest Wasser SVD kemudian sejak tahun 1994 mulai membuat rumah istirahat di Loger. Untuk transportasi dari Loger-Bari ke Labuan Bajo, P. Ernest Wasser SVD membeli sebuah motor laut dan kerap berlabuh di Teluk Liwuliang. P Ernest Wasser dan Bapak Camat Leo Ngambul pada waktu itu sangat terkejut ketika menemukan bahwa, selain sangat tenang, laut Teluk Liwuliang juga ternyata sudah dalam hingga 10 meter hanya dari jarak sekitar 5 sampai 7 meter dari bibir pantai. Selain itu, Teluk Liwuliang juga tidak pernah surut dan merupakan pelabuhan alam yang luar biasa. Temuan ini kemudian perlahan-lahan diinformasikan ke pemda Kabupaten Marar.

Indikasi Kecurangan Pembebasan Lahan di Bari

Setelah Teluk Liwuliang di Desa Bari ditetapkan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan niaga Kabupaten Marar oleh Perda No 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 3 huruf a), maka pada akhir tahun 2012 hingga tahun 2013 pemerintah daerah Kabupaten Marar melakukan usaha pembebasan lahan di Liwuliang di Desa Bari. Menurut seorang mantan camat Macang Pacar, yang saya tidak bisa sebutkan namanya di sini, pembebasan lahan tahun 2012-2013 ini bisa disebut saja sebagai Pembebasan Lahan Tahap I.

Menurut mantan Pimpinan Kecamatan Macang Pacar ini, sewaktu pembebasan Lahan I pada tahun 2012-2013 ini, pemda Marar meminta warga masyarakat setempat untuk menyerahkan tanah seluas 2 hektar tanpa imbalan. Tanah seluas ini harus diserahkan secara ikhlas alias gratis oleh masyarakat petani. Alasannya, mereka harus membantu proyek negara dan mendukung pembangunan yang akan memajukan Kabupaten Marar. Mantan camat Macang Pacar kisahkan lebih lanjut, karena diindoktrinasi demikian maka para pemilik lahan di Liwuliang di Desa Bari waktu itu terpaksa menyerahkan tanah seluas 2 hektar kepada negara melalui pemda Marar tanpa ganti kerugian.

Nah kalau penyerahan lahan untuk kepentingan umum tanpa imbalan ini benar, bukan kah ini merupakan sebuah praktik korupsi dan melanggar undang-undang negara? Menurut UU No. 2 Tahun 2012 (diterbitkan 14/1/2012) tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemerintah pusat atau pemerintah daerah pada dasarnya membutuhkan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat 1) dan harus menjamin tersedianya pendanaan untuk pembelinya (Pasal 4 ayat 2). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah (Pasal 6). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil (Pasal 9 ayat 2). Alasahnya jelas. Pemerintah negara tidak bisa memperoleh tanah pribadi dari warga masyarakat untuk kepentingan umum sambil mematikan kepentingan pribadi dari warga masyarakat yang lahan pribadinya diambil.

Selanjutnya, undang-undang menyebutkan bahwa tanah-tanah untuk kepentingan umum ini, misalnya, adalah tanah untuk jalan raya, tanah untuk pelabuhan, bandar udara, gardu listrik, terminal, pasar dan seterusnya (Pasal 10). Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari APBN atau APBD (Pasal 52 ayat 1). Pertanyaannya sekarang, mengapa tanah pribadi warga masyarakat Liwuliang di Desa Bari seluas 2 hektar diminta untuk diserahkan bagi kepentingan umum pembangunan pelabuhan niaga tanpa ganti kerugian seperti yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2012 ini?

Menurut mantan camat Kecamatan Macang Pacar, sekitar akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, warga masyarakat Bari diinformasikan bahwa pemerintah pusat di Jakarta melalui pemda Jabar membutuhkan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan pelabuhan niaga di Bari. Maka pemda Jabar sekali lagi meminta warga masyarakat di Liwuliang di Desa Bari untuk menyerahkan lahan tambahan seluas 3 hektar dan sekali lagi mereka harus serahkan tanah untuk tahap II ini tanpa ganti kerugian.

Puji Tuhan. Warga masyarakat pemilik tanah di Desa Bari menolak permintaan penyerahan lahan tahap II seluas 3 hektar ini tanpa ganti kerugian. Setelah perundingan yang alot, pemda Jabar akhirnya setuju untuk memberi imbalan secukupnya. Menurut informasi, ada 11 warga masyarakat Liwuliang di Desa Bari yang mendapat kwitansi jual tanah. Pada kwitansi jelas tertulis: “Belanja modal pembangunan dermaga peti kemas di Bari.”

Kalau dievaluasi, dalam proses pembebasan tanah ini ada unsur paksaan dan pemerasan. Menurut informasi mantan camat Macang Pacar, selama proses pembebasan tanah tahap II seluas 3 hektar ini, pemda Jabar misalnya berujar: “Kalau kalian warga masyarakat di Bari ini tidak serahkan atau tidak jual tanah untuk proyek nasional ini, kalian dianggap tidak mendukung pembangunan negara dan pembangunan di Kabupaten Jabar khususnya.”

Oleh karena desakan ini, kata mantan camat Macang Pacar, harga tanah warga masyarakat Liwuliang seluas 3 hektar Tahap II ini ditentukan oleh pemda Jabar dengan harga yang sangat murah. Harganya berkisar Rp31 hingga Rp33.000/meter persegi. Mantan camat Macang Pacar menirukan bahasa paksaan pemda Jabar: “*Toe limen koe Menteri Perhubungan ho te baka aku ta. Bo wae ipon puli taung mbeter one aku. Ting tana de meu hitu ga te pande dermaga niaga ho..*” (Tinggal tangannya saja dari Menteri Perhubungan ini yang belum sampai menampar pipi

kami pemda Jabar. Sedangkan percikan air ludah kemarahannya sudah kena wajah kami pemda Jabar).

Oleh karena desakan yang demikian, warga masyarakat Liwuliang mengalah. Mereka menjual tanahnya dengan harga murah yang berkisar antara Rp31 hingga Rp33.000/meter persegi. Kalau diambil rata-rata Rp32.000/meter persegi x 3 hektar = Rp 960 juta. Padahal fakta menunjukkan bahwa tanah-tanah di Bari di luar 5 hektar yang diserahkan kepada negara ini harganya jauh lebih mahal, baik sebelum maupun sesudah issue pembangunan pelabuhan niaga di Bari digulirkan. Kata mantan camat Macang Pacar, kalau ikut pasaran yang berlaku maka harga tanah di Liwuliang Desa Bari sebenarnya bisa sekitar Rp150.000/meter persegi. Kalau harga ini dikali 3 hektar maka hasilnya adalah Rp4,5 miliar. Kalau dikali 5 hektar maka hasilnya adalah Rp7,5 miliar.

Akan tetapi warga masyarakat didesak pemda Jabar untuk menjual tanah seluas 3 hektar Tahap II ini di bawah harga pasar yaitu berkisar Rp31 sd Rp33.000/m persegi. Katanya, hal ini dibuat untuk meringankan beban keuangan negara. Padahal UU No 2 Tahun 2012 dengan jelas mengatur secara rinci bahwa proses dan besaran ganti kerugian tanah warga masyarakat yang diserahkan untuk kepentingan umum harus dinilai oleh Lembaga Pertanahan (bdk Pasal 31 hingga 39). Apakah Lembaga Pertanahan Negara dilibatkan dalam transaksi pembebasan lahan warga masyarakat di Bari untuk proyek nasional ini? Jawabannya: tidak, jika didasarkan atas informasi yang diberikan mantan camat Macang Pacar di atas. Itu artinya, ada tindakan semena-mena dan tidak ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara.

Selain itu, menurut UU No 2 Tahun 2012 Pasal 1, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang isinya memuat hal-hal seperti maksud dan tujuan rencana pembangunan (huruf a), kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (huruf b), luas tanah yang dibutuhkan (huruf d), perkiraan nilai/harga tanah (huruf h) dan rencana penganggarannya (huruf i).

Nah, kalau UU No.2/2012 ini dipatuhi dengan baik, maka pembebasan lahan di Desa Bari tidak perlu dibuat dua kali. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa pembebasan lahan tahap I dibuat tanpa ganti kerugian, seakan-akan tidak ada anggaran dari negara untuk ganti kerugian tanah pribadi warga masyarakat. Di sini, seolah-olah telah terjadi kekeliruan pada pihak pemerintah negara. Mula-mula negara butuh lahan untuk pelabuhan niaga ini hanya seluas 2 hektar. Lalu di tengah jalan, disadari ternyata tanah yang dibutuhkan seluas 5 hektar. Masakan perencanaan pengadaan tanah untuk proyek nasional seperti ini, pemerintah bisa keliru soal luas tanah yang dibutuhkan. Diduga, hal ini sengaja dibuat keliru dalam rangka korupsi. Caranya adalah dengan memanfaatkan ignoransi warga masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku.

Issue Pembebasan Lahan di Rangko

Seperti diberitakan pelbagai media, termasuk *Flores Pos* 3/12/2019 dan 7/12/2019, warga masyarakat Macang Pacar di Bari mendapat berita yang sangat mengejutkan. Lokasi pembangunan pelabuhan niaga di Desa Bari secara diam-diam telah dipindahkan pemda Jabar ke Rangko di Labuan Bajo. Setelah ditanya warga masyarakat soal kebenaran berita ini pada

tanggal 21 Desember 2019 di Labuan Bajo, pemda Jabar mengatakan ya dan pemindahan ini merupakan kehendak pemerintah pusat yang memiliki uang.

Mesti ditegaskan, jawaban pemda Jabar ini sangat tidak benar secara faktual dan tidak memiliki kekuatan hukum. *Pertama*, uang negara itu tidak jatuh dari langit atau meluap secara ajaib dari saku baju pemerintah. Uang negara adalah uang milik rakyat karena sebahagian besar berasal dari pajak rakyat.

Kedua, menurut UU No 2 Tahun 2012, prosedur pembelian tanah untuk kepentingan umum (proyek nasional) harus diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan (Pasal 7 ayat 3). Selanjutnya, proses pengadaannya harus disertai dengan konsultasi publik (Pasal 16 huruf c). Konsultasi publik dibuat untuk mendapat lokasi rencana pembangunan (Pasal 19 ayat 1) dan melibatkan pemda propinsi yaitu gubernur (Pasal 19 ayat 6, Pasal 21 ayat 2) dan pemerintah daerah yaitu bupati (Pasal 21 ayat 3 huruf e) dan akademisi sebagai anggota (Pasal 21 ayat 3 huruf f).

Pertanyaannya, apakah rencana pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan niaga di Bari dan belakangan juga terjadi pembebasan lahan di Rangko telah mengikuti tatacara yang telah diatur oleh UU No.2 Tahun 2012? Berdasarkan informasi yang diberikan oleh warga masyarakat di atas, jawabannya tidak. Lebih dari itu, pemindahan lokasi pembangunan pelabuhan niaga dari Bari ke Rangko di Labuan Bajo bukan keinginan pemerintah pusat seperti diklaim pemda Jabar. Proyek nasional memang didanai pemerintah pusat melalui APBN tapi penentuan lokasi pembangunannya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemda propinsi dan pemda kabupaten yang dalam hal ini adalah pemda Jabar.

Indikasi Proyek Fiktif

Sekali lagi, pada awal bulan Desember 2019, warga masyarakat Desa Bari di Kecamatan Macang Pacar dikejutkan oleh berita pemindahan lokasi pembangunan pelabuhan niaga di Bari ke Rangko di Labuan Bajo. Menurut informasi dari warga masyarakat Macang Pacar ada dua hal aneh.

Pertama, pada saat dilakukan pembebasan lahan warga masyarakat di Liwuliang di Desa Bari seluas 3 hektar pada akhir tahun 2018 atau pada awal 2019 ternyata juga terjadi pembebasan lahan di Rangko. Kedua-duanya dimaksudkan untuk proyek pembangunan pelabuhan niaga yang sama. Kedua, ada perbedaan harga tanah di Bari dan di Rangko. Pembebasan lahan di Bari diganti kerugiannya sebesar Rp31 hingga Rp33.000 /m persegi sedangkan di Rangko tanah warga masyarakat diganti kerugiannya sebesar Rp 400 hingga 450.000/meter persegi.

Dari data ini, ada dua kejanggalan. Pertama, satu proyek nasional, yaitu pembangunan pelabuhan niaga yang dipindahkan dari Labuan Bajo sebagai kota wisata premium dunia, dibuat belanja modal pembelian tanah di dua lokasi, yaitu Bari dan Rangko. Bukankah hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan proyek fiktif? Mestinya, salah satu lokasi nanti menjadi proyek fiktif: entah Bari atau Rangko. Mesti dikatakan, ini merupakan sebuah kebijakan tidak sehat dan kotor.

Sewaktu hal ini dikonfirmasi warga Macang Pacar di Labuan Bajo pada tgl 20 Desember 2010, pemda Jabar jawab enteng. Katanya, pelabuhan niaga di Jabar ke depan bisa dibuat di

banyak tempat. Satu pelabuhan niaga bisa dibuat di Bari, satu lagi di Rangko dan yang lain lagi bisa di Waenakeng. Lhaaa untuk membangun satu pelabuhan niaga di satu tempat saja susahnya bukan main. Yang jelas, ini merupakan bentuk jawaban yang abu-abu untuk membungkus kebusukan. Kebusukan ini harus dibongkar karena merugikan kepentingan masyarakat dan bertentangan dengan semangat pembangunan yang seharusnya bersih.

Kedua, harga tanah di Rangko lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah di Desa Bari. Bisa dimengerti. Tanah di Bari terletak di kampung dan dimiliki oleh orang-orang kampung. Tanah di Rangko sudah menjadi bagian dari kawasan Labuan Bajo sebagai kota wisata premium berkelas dunia. Tanah-tanah di Rangko juga menurut informasi merupakan milik para politisi kaya di Labuan Bajo dan di Jakarta. Tapi biar demikian, perbedaan harga tanah di Bari dan di Rangko terlalu besar bagai langit dan bumi.

Di Bari harga tanah Rp31.000/m persegi dan di Rangko harga tanah Rp450.000/m persegi. Bayangkan! Harga tanah di Rangko 14 kali lipat lebih lebih tinggi dari harga tanah di Bari ibukota Kecamatan Macang Pacar. Apakah pembebasan lahan di Rangko dengan harga yang aduhai ini sudah dibuat dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh UU No.2 Tahun 2012 seperti sudah dipresentasikan sebelumnya? Apakah, misalnya, sudah melibatkan Lembaga Pertanahan Negara untuk menentukan nilai tanah? Jika tidak, ini merupakan bagian dari kebusukan yang harus dibongkar karena merugikan negara dan merugikan kepentingan rakyat. Pihak yang berwewenang dimohon untu lakukan pengecekan terhadap issue yang dilaporkan warga masyarakat ini dan setiap kebijakan berbau korupsi mesti dibongkar dan dihentikan.
@@@ Hp 081219438595